



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA UNDU Bin LA SALEH  
Tempat Lahir : Wakumoro  
Umur/Tanggal Lahir : 71 Tahun / 1 Januari 1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Desa Banpres, Kecamatan Tiworo Selatan,  
Kabupaten Muna Barat  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Juli 2019, Nomor : 139/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 23 Juli 2019 Nomor : 139/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LA UNDU Bin LA SALEH bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pohon atau dahan coklat bersama buahnya yang sudah kering dengan warna kecoklatan kehitaman, 1 (satu) batang pohon coklat yang sudah mongering dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  1 (satu) meter. dirampas untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang mana pada pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatannya, untuk itu mohon agar kiranya Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang bertetap pada tuntutan, terhadap hal tersebut Terdakwa secara lisan pula menyatakan bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LA UNDU Bin LA SALEH pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kabangka Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti diatas terdakwa La Undu keluar rumah menuju lahan kosong milik terdakwa sambil membawa daun kelapa yang sudah mengering dan korek api setelah sampai di lahan milik terdakwa kemudian terdakwa membakar daun kelapa tersebut setelah menyala terdakwa membakar rumput dibagian sudut kiri lalu terdakwa pindahkan lagi kesudut kanan tiba-tiba datang angin barat sehingga nyala api berputar dan membesar tetapi terdakwa hanya diam ditempat tanpa ada usaha memadamkan nyala api lalu terdakwa pulang kerumahnya hingga api membakar kebun coklat milik saksi Ambo Ase Bin La Isa sebanyak 30 (tiga puluh) pohon coklat seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) are yang ditanam saksi Ambo Ase kemudian saksi Ambo Ase mendatangi rumah terdakwa lalu saksi Ambo Ase mengucapkan salam lalu terdakwa keluar rumah lalu saksi Ambo Ase berkata "sini dulu", sambil saksi Ambo Ase melambaikan tangan namun terdakwa tidak mau sambil terdakwa berkata "kenapa, kenapa, kenapa?", sehingga saksi Ambo Ase berkata "kamu saya panggil baik-baik tapi kamu sama kae anak-anak, kau tau apa kesalahanmu? Lalu terdakwa menjawab "saya tidak tau", kemudian saksi Ambo Ase menjelaskan kepada terdakwa "bagaimana kamu sudah tau, coklat saya terbakar", lalu terdakwa menjawab belum, dan siapa yang bakar", lalu saksi Ambo Ase menjawab "kita yang membakar", selanjutnya terdakwa menjawab "bukan kebunmu yang saya bakar tapi kebun saya sendiri yang saya bakar", sehingga saksi Ambo Ase menjawab memang kebunmu sendiri yang kamu bakar tapi apinya kamu tidak jaga sehingga merambat dilahan kebun coklatku", setelah itu terdakwa berkata "kalau begitu nanti saya pergi dikantor polisi melapor", lalu saksi Ambo Ase menjawab "silahkan melapor nanti saya ikut setelah saya pulang dari menyadap kameko", sambil saksi Ambo Ase pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Undu, saksi Ambo Ase mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ambo Asse Bin La Isa;

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita ia keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju di desa sinar surya dirumahnya Le. BEDDU untuk membeli kabel dan beberapa jam kemudian ia balik kerumah dan sekitar jam 16.00 wita ia tiba dirumah dan setibanya ia kaget karena melihat kebun coklat miliknya yang berada disamping rumah sebagian sudah terbakar dan apinya sudah mulai padam tinggal asapnya yang ia lihat setelah itu ia lari menuju dikebunnya Lel. LA HASIMU yang berdekatan dengan kebunnya dan saat itu ia melihat Lel. LA HASIMU bersama Lel. LA ODE NURSABA Als LA ABA sementara cerita-cerita sehingga ia bertanya kepadanya “habis coklatku, siapa yang bakar” lalu Lel. LA HASIMU menjawab “la Undu” lalu ia bertanya kembali “adakah La Limin disini ikut membakar?” lalu Lel. LA ODE NURSABA Alias LA ABA menjawab “tidak ada” dan saat itu pulah ia melihat lahan kosong miliknya Lel. LA UNDU sudah terbakar habis bahkan lahan kosongnya Lel. LA LIMIN ikut juga terbakar setelah itu ia langsung pamit lalu pulang kembali kerumah dan setibanya dirumahnya ia langsung mengambil jergen kameko lalu pergi menuju dikebunnya Lel. Cadeng untuk menyadap kameko dalam perjalanan ia lewat di samping rumahnya LA UNDU lalu ia singgah dirumahnya dan setibanya didepan pintu rumahnya ia memberi salam sehingga LA UNDU keluar sambil menjawab salamnya sehingga saat itupulah ia langsung memanggilnya untuk keluar dari rumahnya dengan Bahasa “sini dulu” sambil ia melambaikan tangan namun LA UNDU tidak mau sambil ia berkata “kenapa, kenapa, kenapa” sehingga ia berkata kembali kepadanya “kamu saya panggil baik-baik tapi kamu sama kae anak-anak, kau tau apa kesalahanmu? Lalu terdakwa menjawab “saya tidak tau”, kemudian saksi Ambo Ase menjelaskan kepada terdakwa “bagaimana kamu sudah tau, coklat saya terbakar”, lalu terdakwa menjawab belum, dan siapa yang bakar”, lalu saksi Ambo Ase menjawab “kita yang membakar”, selanjutnya terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 15 Putusan perkara 139/Pid.B/2019/PN Rah.



“bukan kebunmu yang saya bakar tapi kebun saya sendiri yang saya bakar”, sehingga saksi Ambo Ase menjawab memang kebunmu sendiri yang kamu bakar tapi apinya kamu tidak jaga sehingga merambat dilahan kebun coklatku”, setelah itu terdakwa berkata “kalau begitu nanti saya pergi dikantor polisi melapor”, lalu saksi Ambo Ase menjawab “silahkan melapor nanti saya ikut setelah saya pulang dari menyadap kameko”, sambil saksi Ambo Ase pergi meninggalkan rumah terdakwa.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

## 2. Saksi La Hasimu Bin LA Dahia;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita ia keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju di desa sinar surya dirumahnya Le. BEDDU untuk membeli kabel dan beberapa jam kemudian ia balik kerumah dan sekitar jam 16.00 wita ia tiba dirumah dan setibanya ia kaget karena melihat kebun coklat miliknya yang berada disamping rumah sebagian sudah terbakar dan apinya sudah mulai padam tinggal asapnya yang ia lihat setelah itu ia lari menuju dikebunnya Lel. LA HASIMU yang berdekatan dengan kebunnya dan saat itu ia melihat Lel. LA HASIMU bersama Lel. LA ODE NURSABA Als LA ABA sementara cerita-cerita sehingga ia bertanya kepadanya “habis coklatku, siapa yang bakar” lalu Lel. LA HASIMU menjawab “la Undu” lalu ia bertanya kembali “adakah La Limin disini ikut membakar?” lalu Lel. LA ODE NURSABA Alias LA ABA menjawab “tidak ada” dan saat itu pulah ia melihat lahan kosong miliknya Lel. LA UNDU sudah terbakar habis bahkan lahan kosongnya Lel. LA LIMIN ikut juga terbakar setelah itu ia langsung pamit lalu pulang kembali kerumah dan setibanya dirumahnya ia langsung mengambil jergen kameko lalu pergi menuju dikebunnya Lel. Cadeng untuk menyadap kameko dalam perjalanan ia lewat di samping rumahnya LA UNDU lalu ia singgah dirumahnya dan setibanya didepan pintu rumahnya ia memberi salam sehingga LA UNDU keluar sambil menjawab salamnya sehingga saat itupulah ia langsung memanggilnya untuk keluar dari rumahnya dengan Bahasa “sini dulu” sambil ia melambaikan tangan namun LA UNDU tidak mau sambil ia berkata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa, kenapa, kenapa” sehingga ia berkata kembali kepadanya “kamu saya panggil baik-baik tapi kamu sama kae anak-anak, kau tau apa kesalahanmu? Lalu terdakwa menjawab “saya tidak tau”, kemudian saksi Ambo Ase menjelaskan kepada terdakwa “bagaimana kamu sudah tau, coklat saya terbakar”, lalu terdakwa menjawab belum, dan siapa yang bakar”, lalu saksi Ambo Ase menjawab “kita yang membakar”, selanjutnya terdakwa menjawab “bukan kebunmu yang saya bakar tapi kebun saya sendiri yang saya bakar”, sehingga saksi Ambo Ase menjawab memang kebunmu sendiri yang kamu bakar tapi apinya kamu tidak jaga sehingga merambat dilahan kebun coklatku”, setelah itu terdakwa berkata “kalau begitu nanti saya pergi dikantor polisi melapor”, lalu saksi Ambo Ase menjawab “silahkan melapor nanti saya ikut setelah saya pulang dari menyadap kameko”, sambil saksi Ambo Ase pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

### 3. Saksi La Ode Nursaba Alias La Aba Bin La Aba Bin La Ode Puna;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita ia keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju di desa sinar surya dirumahnya Le. BEDDU untuk membeli kabel dan beberapa jam kemudian ia balik kerumah dan sekitar jam 16.00 wita ia tiba dirumah dan setibanya ia kaget karena melihat kebun coklat miliknya yang berada disamping rumah sebagian sudah terbakar dan apinya sudah mulai padam tinggal asapnya yang ia lihat setelah itu ia lari menuju dikebunnya Lel. LA HASIMU yang berdekatan dengan kebunnya dan saat itu ia melihat Lel. LA HASIMU bersama Lel. LA ODE NURSABA Als LA ABA sementara cerita-cerita sehingga ia bertanya kepadanya “habis coklatku, siapa yang bakar” lalu Lel. LA HASIMU menjawab “la Undu” lalu ia bertanya kembali “adakah La Limin disini ikut membakar?” lalu Lel. LA ODE NURSABA Alias LA ABA menjawab “tidak ada” dan saat itu pulah ia melihat lahan kosong miliknya Lel. LA UNDU sudah terbakar habis bahkan lahan kosongnya Lel. LA LIMIN ikut juga terbakar setelah itu ia langsung pamit lalu pulang kembali kerumah dan setibanya dirumahnya ia langsung mengambil jergen kameko

Halaman 6 dari 15 Putusan perkara 139/Pid.B/2019/PN Rah.



lalu pergi menuju dikebunnya Lel. Cadeng untuk menyadap kameko dalam perjalanan ia lewat di samping rumahnya LA UNDU lalu ia singgah dirumahnya dan setibanya didepan pintu rumahnya ia memberi salam sehingga LA UNDU keluar sambil menjawab salamnya sehingga saat itupulah ia langsung memanggilnya untuk keluar dari rumahnya dengan Bahasa “sini dulu” sambil ia melambaikan tangan namun LA UNDU tidak mau sambil ia berkata “kenapa, kenapa, kenapa” sehingga ia berkata kembali kepadanya “kamu saya panggil baik-baik tapi kamu sama kae anak-anak, kau tau apa kesalahanmu? Lalu terdakwa menjawab “saya tidak tau”, kemudian saksi Ambo Ase menjelaskan kepada terdakwa “bagaimana kamu sudah tau, coklat saya terbakar”, lalu terdakwa menjawab belum, dan siapa yang bakar”, lalu saksi Ambo Ase menjawab “kita yang membakar”, selanjutnya terdakwa menjawab “bukan kebunmu yang saya bakar tapi kebun saya sendiri yang saya bakar”, sehingga saksi Ambo Ase menjawab memang kebunmu sendiri yang kamu bakar tapi apinya kamu tidak jaga sehingga merambat dilahan kebun coklatku”, setelah itu terdakwa berkata “kalau begitu nanti saya pergi dikantor polisi melapor”, lalu saksi Ambo Ase menjawab “silahkan melapor nanti saya ikut setelah saya pulang dari menyadap kameko”, sambil saksi Ambo Ase pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

**4. Saksi La Limin Bin La Muranta;**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik; dan keterangan Saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa membakar lahannya sendiri namun apinya menjalar di kebun Ambo Asse dan Lahan milik Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Desa Kabangka Kec. Kabangka Kab. Muna;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saya lihat nanti besoknya Saya turun dikebun melihat lahan Saya sudah terbakar;
- Bahwa dilahan Terdakwa tidak ada tanaman hanya rumput yang habis dibabat; sedangkan di lahan Saksi hanya lahan kosong



sedangkan lahan Ambo Asse ada tanaman coklat yang ikut terbakar;

- Bahwa kejadiannya Saksi diberitahu oleh Ambo Asse bahwa kebun coklatnya terbakar dan apinya berasal dari kebun Terdakwa dan dia juga memberitahu Saksi bahwa kebun Saksi juga ikut terbakar lalu Saksi mengatakan kepada Ambo Asse “apa boleh buat” dan besoknya Saksi turun kekebun Saksi;
- Bahwa kondisi pohon coklat milik Ambo Asse Saksi melihat pohon coklat milik Ambo Asse sudah terbakar dan tidak bisa tumbuh lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi coklat-coklat milik Saksi Ambo Asse tersebut sudah berbuah;
- Bahwa Saksi dengar dari Korban bahwa dia mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa yang membakar lahan saat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Kabangka Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna, tersangka melakukan pembakaran dilahan kosong miliknya lalu api tersebut merambat dilahan kebun coklatnya korban LAMBO ASSE dan lahan kosong tersebut yang ia bakar tidak mempunyai sertifikat dan tidak juga mempunyai bukti pembayaran pajak (PBB) dari pertanahan.
- Bahwa adapun alat yang ia gunakan saat membakar lahan kosong miliknya ia menggunakan korek gas dan menggunakan daun kelapa kering dan korek gas tersebut ia sudah buang karena gasnya sudah habis.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita ia keluar rumah menuju kebun atau lahan kosong miliknya dengan berjalan kaki dan setibanya disana ia memotong-motong kayu yang sudah mongering untuk persiapan sorenya dibakar dan tidak lama kemudian sekitar jam 08.00 wita ia balik kerumah dan setibanya dirumahnya ia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasak lalu makan siang setelah itu ia istirahat atau tidur dan sekitar jam 11.00 wita ia bangun dan beberapa jam kemudian ia kerja rumah dengan memasang batako dan tidak lama kemudian sekitar jam 15.00 wita ia keluar kembali kerumah menuju dilahan kosong miliknya dengan berjalan kaki sambil membawa daun kelapa yang sudah mengering, yang mana lahan kosong miliknya tersebut bersebelahan dengan kebun coklatnya AMBO ASSE sedangkan lahan kosong miliknya LA LIMIN dan LA HASIMU satu jejer dengan lahan kosong miliknya dan setibanya disana ia menuju disudut kebun kearah barat lalu ia membakar daun kelapa tersebut setelah menyalah ia membakar dibagian sudut kanan setelah menyalah tidak lama kemudian tiba-tiba datang angin barat sehingga nyala api berputar dan membesar namun saat itu saya hanya ditempat karena api tersebut semakin membesar dan saat itupuluh ia melihat api mulai merambat dilahan kosong milik LA LIMIN dan sekitar jam 16.00 wita ia langsung meninggalkan api tersebut yang sementara menyala lalu pulang kerumahnya dan setibah dirumahnya ia angung sholat ashar setelah itu ia istirahat sejenak dan tidak lama kemudian sekitar jam 16.00 wita saat ia sementara duduk didalam rumah tiba-tiba datang AMBO ASSE didepan pintu rumah lalu ia memberikan salam sehingga ia membalasnya lalu AMBO ASSE berkata kepadanya “sini dulu” sambil ia melambaikan tangan namun LA UNDU tidak mau sambil ia berkata “kenapa, kenapa, kenapa” sehingga ia berkata kembali kepadanya “kamu saya panggil baik-baik tapi kamu sama kae anak-anak, kau tau apa kesalahanmu? Lalu LA UNDU menjawab “saya tidak tau”, kemudian AMBO ASE menjelaskan kepada LA UNDU “bagaimana kamu sudah tau, coklat saya terbakar”, lalu saksi menjawab belum, dan siapa yang bakar”, lalu AMBO ASE menjawab “kita yang membakar”, selanjutnya LA UNDU menjawab “bukan kebunmu yang saya bakar tapi kebun saya sendiri yang saya bakar”, sehingga AMBO ASE menjawab memang kebunmu sendiri yang kamu bakar tapi apinya kamu tidak jaga sehingga merambat dilahan kebun coklatku”, setelah itu LA UNDU berkata “kalau begitu nanti saya pergi dikantor polisi melapor”, lalu AMBO ASE menjawab “silahkan melapor nanti saya ikut setelah saya pulang dari menyadap kameko”, sambil Ambo Ase pergi meninggalkan rumah LA UNDU;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pohon atau dahan coklat bersama buahnya yang sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan warna kecoklatan kehitaman, dan 1 (satu) batang pohon coklat yang sudah mengering dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa keluar rumah menuju kebun atau lahan kosong miliknya di Desa Kabangka, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna dengan berjalan kaki dan setibanya disana Terdakwa memotong-motong kayu yang sudah mengering untuk persiapan sorenya dibakar dan tidak lama kemudian sekitar jam 08.00 wita ia balik kerumah dan setibanya dirumahnya ia langsung memasak lalu makan siang setelah itu istirahat atau tidur dan sekitar jam 11.00 wita ia bangun dan beberapa jam kemudian ia kerja rumah dengan memasang batako dan tidak lama kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa keluar kembali kerumah menuju dilahan kosong miliknya dengan berjalan kaki sambil membawa daun kelapa yang sudah mengering, yang mana lahan kosong miliknya tersebut bersebelahan dengan kebun coklatnya Ambo Asse sedangkan lahan kosong miliknya La Limin dan La Hasimu satu jejer dengan lahan kosong miliknya dan setibanya disana ia menuju disudut kebun kearah barat lalu Terdakwa membakar daun kelapa tersebut setelah menyala Terdakwa membakar dibagian sudut kanan setelah menyala tidak lama kemudian tiba-tiba datang angin barat sehingga nyala api berputar dan membesar namun saat itu Terdakwa hanya ditempat karena api tersebut semakin membesar dan saat itu pula Terdakwa melihat api mulai merambat dilahan kosong milik La Limin dan sekitar jam 16.00 wita ia langsung meninggalkan api tersebut yang sementara menyala lalu pulang kerumahnya dan setibah dirumahnya ia angung sholat ashar setelah kemudian istirahat sejenak dan tidak lama kemudian sekitar jam 16.00 wita;
- Bahwa saat Terdakwa sementara duduk didalam rumah tiba-tiba datang Ambo Asse didepan pintu rumah lalu Terdakwa memberikan salam dan dibalas lalu Ambo Asse berkata kepadanya "sini dulu" sambil ia melambaikan tangan namun Terdakwa tidak mau sambil ia berkata "kenapa, kenapa, kenapa" sehingga ia berkata kembali kepadanya "kamu saya panggil baik-baik tapi kamu sama kaya' anak-anak, kau tau apa kesalahanmu? Lalu Terdakwa menjawab "saya tidak tau", kemudian Ambo Ase menjelaskan kepada Terdakwa "bagaimana kamu sudah tau, coklat saya terbakar", lalu Terdakwa menjawab belum, dan siapa yang bakar", lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambo Ase menjawab “kita yang membakar”, selanjutnya Terdakwa menjawab “bukan kebunmu yang saya bakar tapi kebun saya sendiri yang saya bakar”, sehingga Ambo Ase menjawab memang kebunmu sendiri yang kamu bakar tapi apinya kamu tidak jaga sehingga merambat dilahan kebun coklatku”, setelah itu Terdakwa berkata “kalau begitu nanti saya pergi dikantor polisi melapor”, lalu Ambo Ase menjawab “silahkan melapor nanti saya ikut setelah saya pulang dari menyadap kameko”, sambil Ambo Ase pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kebun coklat seluas 30 (tiga puluh) are milik saksi Ambo Ase Bin La Isa dan tanaman coklat sebanyak 30 (tiga puluh) pohon terbakar, dan terhadap tanaman tersebut sudah tidak lagi dapat tumbuh seperti biasanya sehingga saksi Ambo Ase mengalami kerugian materil sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 188 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau jika karehna perbuatan itu mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa La Undu Bin La Saleh dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam mdakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa La Undu Bin La Saleh dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 wita Terdakwa keluar rumah menuju kebun atau lahan kosong miliknya di Desa Kabangka, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna dengan berjalan kaki dan setibanya disana Terdakwa memotong-motong kayu yang sudah mengering untuk persiapan sorenya dibakar dan tidak lama kemudian sekitar jam 08.00 wita ia balik kerumah dan setibanya dirumahnya ia langsung memasak lalu makan siang setelah itu istirahat atau tidur dan sekitar jam 11.00 wita ia bangun dan beberapa jam kemudian ia kerja rumah dengan memasang batako dan tidak lama kemudian sekitar jam 15.00 wita Terdakwa keluar kembali kerumah menuju dilahan kosong miliknya dengan berjalan kaki sambil membawa daun kelapa yang sedang mengering, yang mana lahan kosong miliknya tersebut bersebelahan dengan kebun coklatnya Ambo Asse sedangkan lahan kosong miliknya La Limin dan La Hasimu satu jejer dengan lahan kosong miliknya dan setibanya disana ia menuju sudut kebun kearah barat lalu Terdakwa membakar daun kelapa tersebut setelah menyala Terdakwa membakar dibagian sudut kanan setelah menyala tidak lama kemudian tiba-tiba datang angin barat

Halaman 12 dari 15 Putusan perkara 139/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga nyala api berputar dan membesar namun saat itu Terdakwa hanya ditempat karena api tersebut semakin membesar dan saat itu adalah Terdakwa melihat api mulai merambat dilahan kosong milik La Limin dan sekitar jam 16.00 wita ia langsung meninggalkan api tersebut yang sementara menyala lalu pulang kerumahnya dan setelah dirumahnya ia angung sholat ashar setelah kemudian istirahat sejenak dan tidak lama kemudian sekitar jam 16.00 wita;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sementara duduk didalam rumah tiba-tiba datang Ambo Asse didepan pintu rumah lalu Terdakwa memberikan salam dan dibalas lalu Ambo Asse berkata kepadanya "sini dulu" sambil ia melambaikan tangan namun Terdakwa tidak mau sambil ia berkata "kenapa, kenapa, kenapa" sehingga ia berkata kembali kepadanya "kamu saya panggil baik-baik tapi kamu sama kaya' anak-anak, kau tau apa kesalahanmu? Lalu Terdakwa menjawab "saya tidak tau", kemudian Ambo Ase menjelaskan kepada Terdakwa "bagaimana kamu sudah tau, coklat saya terbakar", lalu Terdakwa menjawab belum, dan siapa yang bakar", lalu Ambo Ase menjawab "kita yang membakar", selanjutnya Terdakwa menjawab "bukan kebunmu yang saya bakar tapi kebun saya sendiri yang saya bakar", sehingga Ambo Ase menjawab memang kebunmu sendiri yang kamu bakar tapi apinya kamu tidak jaga sehingga merambat dilahan kebun coklatku", setelah itu Terdakwa berkata "kalau begitu nanti saya pergi dikantor polisi melapor", lalu Ambo Ase menjawab "silahkan melapor nanti saya ikut setelah saya pulang dari menyadap kameko", sambil Ambo Ase pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kebun coklat seluas 30 (tiga puluh) are milik saksi Ambo Ase Bin La Isa dan tanaman coklat sebanyak 30 (tiga puluh) pohon terbakar, dan terhadap tanaman tersebut sudah tidak lagi dapat tumbuh seperti biasanya sehingga saksi Ambo Ase mengalami kerugian materil sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau jika karehna perbuatan itu mengakibatkan orang lain mati telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka terhadap Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pohon atau dahan coklat bersama buahnya yang sudah kering dengan warna kecoklatan kehitaman, dan 1 (satu) batang pohon coklat yang sudah mengering dengan ukuran panjang sekitar  $\pm 1$  (satu) meter, diketahui barang bukti tersebut milik saksi yang terbakar serta sudah tidak lagi dapat tumbuh serta digunakan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa La Undu Bin La Saleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pohon atau dahan coklat bersama buahnya yang sudah kering dengan warna kecoklatan kehitaman, dan 1 (satu) batang pohon coklat yang sudah mengering dengan ukuran panjang sekitar  $\pm$  1 (satu) meter, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa tanggal 27 Agustus 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : Catur Presetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Purkon Rohiyat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

2. Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Darwis, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan perkara 139/Pid.B/2019/PN Rah.